BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 121.A /KPTS/III/2016

TENTANG

PENCANANGAN DESA PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai gotong royong yang merupakan bagian dari sistem nilai budaya bangsa serta memperkuat integritas sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, maka di pandang perlu dilaksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa desa yang ditunjuk Tim pelaksana Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Sebagai desa yang dianggap memenuhi syarat sebagai desa yang layak untuk dicanangkan di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencanangan Desa Pelaksana Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Pelaksana Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 09 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Desa Todahe** Kecamatan Sahu sebagai Desa Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, sekaligus diikut sertakan pada Penilaian Lomba Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2016;

KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, akan dibina oleh Tim Pelaksana Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	21/03/2016
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jalolo
5. Arsip